

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penayangan video berjudul “Ada Lord Luhut dalam Hubungan Ekonomi dan Operasi Militer di Intan Jaya!! Juga melibatkan Jenderal BIN” di kanal Youtube milik Haris pada tahun 2021 menjadi awal kasus ini . Pada video tersebut. Haris Azhar yang merupakan aktivis Hak Asasi Manusia Indonesia yang menjabat sebagai Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 2010-2016 dan Fatia Maulidiyanti seorang aktivis Hak Asasi Manusia yang menjabat sebagai Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 2020-2023, membahas temuan riset beberapa lembaga, seperti KontraS, Walhi, Jatam, YLBHI, dan Pusaka. Temuan-temuan dan riset yang dibagikan dalam video tersebut mengenai keterlibatan pejabat atau mantan pejabat TNI Angkatan Darat dalam bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. (Kontras, 2021).



Gambar 1.1. Vidio Dari Channel Youtube Haris Azhar ([Youtube.com/Haris Azhar](https://www.youtube.com/Channel/HarisAzhar), 2022)

Merespon video di kanal Youtube milik Haris Azhar yang menyangkut namanya tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau disingkat Menkomarves, Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan kedua orang aktivis Fatia dan Haris ke Polda Metro Jaya pada tanggal 22 September 2021. Dalam portal berita *online* milik Tempo.co (Muhtarom, 2023), tercantum laporan yang menyangkut paut Fatia dan Haris pada tanggal 22 September 2021. Dalam laporan ini, Luhut melakukan persangkaan dari Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU-ITE.

KontraS (2021) memberikan kabar berita bahwa akhirnya kasus dugaan pencemaran nama baik oleh Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar terhadap Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan sampai ke tahap penetapan tersangka kepada Fatia dan Haris. Penetapan tersangka Fatia dan Haris diawali dengan pelimpahan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk diadili. Penetapan tersangka ini juga memulai perjalanan mereka untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah atas dakwaan dugaan tindak pidana penghinaan nama baik Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (KontraS, 2021).

UU ITE yang menjerat Fatia dan Haris dibahas dipersidangan, pembahasannya dimulai dari percakapan Fatia dan Haris di dalam video pada kanal YouTube milik Haris. Percakapan ini dianggap menghina dan atau mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Terdapat dua percakapan yang dianggap mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan. Percakapan pertama terjadi pada menit 14.23 sampai 14.33 dan percakapan kedua terjadi dari menit 18.00 hingga menit 21.00 yang disebut oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa Fatia menyatakan Luhut sebagai penjahat (KontraS, 2021).




Setelah Fatia dan Haris dijadikan tersangka, banyak media di berbagai *platform* yang memberitakan mengenai kasus Fatia dan Haris termasuk akun Instagram @bangsamahardika. Banyak akun Instagram yang mempublikasi informasi mengenai kasus pelanggaran HAM di Indonesia seperti KontraS, Aksi Kamisan, LBH Pers, LBH Jakarta, Siyasat Rakyat, serta Bangsa Mahardika. Salah satu akun yang membagikan konten advokasi yaitu @bangsamahardika. Dikutip dalam halaman *website* milik Bangsa Mahardika, Bangsa Mahardika merupakan sebuah media berbasis digital yang bersifat informatif, edukatif, dan persuasif dalam bertujuan mencerdaskan masyarakat Indonesia khususnya pada dunia politik di Indonesia. Bangsa Mahardika memiliki *Followers* sebanyak 244 ribu dan konten yang telah di publikasikan pada akun Instagram-nya sebanyak 12,1 ribu per tahun 2024 (Banga Mahardika, 2024).

Akun Instagram ini didirikan pada tahun 2016. Selain akun Instagram, Bangsa Mahardika juga memiliki media sosial lainnya seperti X, TikTok, dan Youtube. Selain itu juga Bangsa Mahardika memiliki *website* sendiri. Namun Instagram merupakan garda terdepan untuk informasi yang lebih aktual dibanding

platform lainnya. Bangsa Mahardika melakukan publikasi konten mengenai isu politik yang sedang terjadi dan belum selesai dalam penanganannya. Isu politik yang di buat kebanyakan memiliki fokus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia (Bangsa Mahardika, 2020). Seperti yang disebut dalam *website* mengenai tujuan dari Bangsa Mahardika, akun tersebut terus mencoba advokasi dari kasus kasus politik yang menurutnya belum 'usai'.

Bangsa Mahardika memberitakan kasus Fatia dan Haris berbentuk berbagai konten Instagram. Konten tersebut ada yang berbentuk video *reels* Instagram, *single image*, dan *carousel*. Berikut merupakan data konten yang memiliki tanggapan banyak dan menjadi perbincangan dan perdebatan dari setiap format pesan yang mereka unggah.

Tabel 1.1. Tabel Jumlah *Likes* dan *Comment* akun Instagram @bangsamahardika

No.	Jenis Konten	Konten	Likes	Comment
1.	Carousel		10,827 likes	318 Komentar
			5.149 likes	30 Komentar
2.	Reels		12.927 likes	307 Komentar



11.027 likes 371 Komentar



4.272 likes 372 Komentar

3. Feeds



3.609 likes 58 Komentar

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Berikut merupakan salah satu contoh konten yang akan diteliti oleh peneliti adalah konten yang diunggah yang memiliki *engagement* tinggi dari hasil tabel diatas.




Gambar 1.2. Contoh Konten Fatia dan Haris (*Instagram.com/@bangsamahardika*)

Dalam carousel tersebut terdapat *cover* bertuliskan “Kita Berhak Kritis”, diikuti dengan caption:


"[FAKTA-FAKTA YANG HARUS KAMU KETAHUI SOAL KASUS KRIMINALISASI FATIA DAN HARIS!!] Hari ini, 3 April 2023, Fatia dan Haris akan menjalankan sidang pertama dari kasus kriminalisasi yang dilayangkan oleh Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan. Mereka merupakan warga sipil yang menyuarakan terkait jejak Jendral dan Purnawirawan TNI/Polri dalam bisnis militer di blok Wabu, Papua. Fakta-fakta yang ada dari kasus kriminalisasi ini kami tuangkan dalam "Factsheet: Kriminalisasi terhadap Fatia dan Haris". Mulai dari kronologis, kegagalan kasus, kasus-kasus pembungkaman yang terjadi di seluruh Indonesia sampai dengan pola kekerasan pembungkaman berekspresi di Indonesia. Sila simak infografis ini dan unduh dokumennya di kontras.org/lembar-fakta/#KitaBerhakKritis" (Instagram.com/@bangsamahardika, 2023)

Mendapatkan sebanyak 4,322 likes. Tanggapan yang diberikan juga berbagai macam, terdapat tanggapan positif dimana memberikan dukungan terhadap Fatia dan Haris dan juga tanggapan negatif dimana menyangkal serta memberikan argumen yang lainnya. Dari unggahan konten tersebut jika dilihat mengajak penontonnya untuk merubah sikap dan perilaku untuk bersikap kritis dalam sebuah permasalahan. Ajakan tersebut dilakukan oleh Bangsa Maharika untuk mengadvokasi dari kasus Fatia dan Haris serta mengajak perubahan terhadap sikap penonton dan juga pengikut dari Bangsa Mahardika dalam akun Instagram.

Dari contoh unggahan konten tersebut, terlihat bentuk perubahan dari penonton konten tersebut. Perubahan tersebut terlihat dari tanggapan dari unggahan konten pada gambar 1.2.



Gambar 1.3. Contoh Tanggapan Dalam Konten Instagram @bangsamahardika ([Instagram.com/@bangsamahardika](https://www.instagram.com/@bangsamahardika))



Gambar 1.4. Contoh Tanggapan Dalam Konten Instagram @bangsamahardika ([Instagram.com/@bangsamahardika](https://www.instagram.com/@bangsamahardika))

Perubahan dalam perasaan dan emosi dari penonton. Dalam pengaruh pesan, perubahan dalam perasaan dan emosional tergolong dalam perubahan afektif. Sesuai dengan tujuan dari Bangsa Mahardika sendiri sebagai Media Advokasi Gerakan Rakyat (Bangsa Mahardika, 2024). Namun ternyata konten yang diunggah oleh Bangsa Mahardika tidak dalam media sosial juga.

Bangsa Mahardika juga mengajak gerakan secara langsung dengan aksi massa, hal ini bisa digambarkan dari unggahan konten sebagai berikut.



Gambar 1.5. Unggahan Konten Reels Instagram Aksi Massa (*Instagram.com/@bangsamahardika*)

Unggahan tersebut merupakan unggahan *reels* Instagram milik Bangsa Mahardika. Dalam unggahan tersebut merupakan sebuah orasi yang dilakukan oleh Haris Azhar dalam sebuah aksi massa pada tanggal 9 Januari 2024. Unggahan konten ini merupakan salah satu bentuk pergerakan advokasi secara langsung dari Bangsa Mahardika bersama dengan para masyarakat yang terpapar informasi mengenai kasus Fatia dan Haris. Hal ini termasuk juga dalam pengaruh konatif dimana seseorang sampai mengubah perilaku hingga melakukan aksi secara langsung. Dari latar belakang tersebut maka peneliti menggunakan akun Instagram @bangsamahardika sebagai media untuk menganalisis kasus yang terjadi oleh Fatia dan Haris.

Namun juga sering ditemukan melalui unggahan konten dari akun Instagram milik Bangsa Mahardika dimana unggahan kontennya menggerakkan aksi secara digital. Ajakan tersebut juga menghasilkan pengaruh, salah satunya penontonnya mengikuti dari perubahan tersebut seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.6. Unggahan Konten Twibbon (*Instagram.com/@bangsamahardika*)

Unggahan tersebut merupakan salah satu ajakan dari Bangsa Mahardika untuk melakukan aksi solidaritas menggunakan *twibbon* foto untuk digunakan oleh para penonton sebagai bentuk dukungan terhadap Fatia dan Haris dan juga


kebebasan pendapat di Indonesia. *Twibbon* tersebut digunakan oleh penonton dimana seperti menambahkan *frame* pada foto pribadinya. Dari ajakan Bangsa Mahardika, terdapat salah satu akun yang ikut serta dalam menggunakan *twibbon* yang dibentuk oleh Bangsa Mahardika dan Kontras Update seperti gambar dibawah ini.



Gambar 1.7. Unggahan Konten (*Instagram.com/@enrillgenoisa*)

Dalam gambar 1.7 merupakan salah satu akun Instagram yang menggunakan *twibbon* aksi solidaritas yang di unggah oleh Bangsa Mahardika. Akun Instagram bernama @enrillgenoisa menggunakan *twibbon* tersebut untuk mengikuti aksi solidaritas bersama Fatia dan Haris. Pengguna Instagram tersebut secara langsung, mengikuti aksi yang dilakukan oleh Bangsa Mahardika dimana @enrillgenoisa juga ikut berpartisipasi aktif mengikutinya dalam dunia digital.

Dalam fungsinya, Instagram adalah salah satu media sosial yang memiliki fitur yang menyambungkan para penggunanya. Instagram disukai oleh masyarakat Indonesia karena fiturnya yang tidak hanya mengunggah dan membagikan *video* dan foto saja. Maka dari itu, pengguna dari akun Instagram di Indonesia memiliki jumlah yang cukup banyak yaitu 90 juta lebih pengguna.



Gambar 1.8. Data Pengguna Instagram (*napoleon.com*)

Dalam data tersebut Indonesia memiliki pengguna Instagram sebanyak 90 juta pengguna dalam data yang diberikan Napoleon. Hal ini menunjukkan bahwa masifnya pengguna Instagram di Indonesia sehingga informasi dapat dibagikan secara luas dari antar pengguna.

Penggunaan Instagram menjadi krusial karena media sosial saat ini digunakan untuk penggerak masyarakat. Kasus-kasus pergerakan sosial tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Hal ini dikarenakan media sosial mampu membuat isu public yang tadinya hanya di ranah luring menjadi daring. Menurut Galuh dalam Christianty (2020) media sosial mampu membuat representasi demokratis karena publikasi konten yang membahas isu publik yang dibahas dalam luring menjadi daring sehingga mampu bertransformasi menjadi aksi nyata sehingga berawal dari isu publik menjadi sebuah agenda politik. Media sosial hadir dan berdampak pada perubahan kehidupan sosial masyarakat karena memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi dan juga mampu membuat penggunannya menyuarakan pendapat atau aspirasi (Nova Christianty, 2020). Media sosial juga membawa kemudahan ketika seseorang bisa mengunggah sebuah pendapat pengguna terhadap sesuatu yang sedang terjadi karena membuat pengguna tersebut merasa resah. Hal ini menunjukkan media sosial menjadi sebuah wadah kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam pergerakan media sosial tersebut, akan menimbulkan sebuah gerakan sosial karena ketika pengguna melihat konten karena karakteristik dari media sosial salah satunya bisa berbagi sehingga melahirkan perasaan yang sama.

Gerakan sosial (*social movement*) diartikan menjadi sebuah aktivitas sosial yang merujuk terhadap tindakan dan juga gerakan sebuah kelompok, yang merupakan tergolong sebagai kelompok informal dalam bentuk organisasi ataupun individu yang membahas dan mengusung isu sosial dan politik dengan cara melaksanakan, menolak, dan melakukan kampanye sebuah gerakan sosial (Sukmana, 2016). Gerakan sosial juga memiliki sebuah tujuan jelas dalam pergerakannya sehingga pencapaian tujuan tersebut secara jelas telah dirumuskan dan diorganisir secara jelas dan berkelanjutan (Hariyanti, 2017). Advokasi merupakan salah satu bentuk dari gerakan sosial. Sebuah sistem yang tersusun secara sistematis dan terorganisir untuk mendesak dan mempengaruhi dari sebuah kebijakan secara bertahap, advokasi sendiri menjadi sebuah usaha sosial melalui

semua saluran dan alat demokrasi (Zulyadi, 2014). Bangsa Mahardika menjadi contoh bagaimana sebuah akun media sosial Instagram yang tergerak menjadi media advokasi gerakan masyarakat, melakukan kritik dan aduan dalam sebuah kasus yang terdapat indikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam kasus Fatia dan Haris menjadi bentuk gerakan sosial yang dilakukan oleh Bangsa Mahardika dengan tujuan membebaskan Fatia dan Haris dalam perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap aktivis dimana menjadi data dalam penelitian ini untuk membahas bagaimana pengemasan pesan advokasi politik yang dilakukan oleh Bangsa Mahardika di Instagram pada kasus Fatia dan Haris terhadap Menteri Kemenkomarves Luhut Pandjaitan.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mencari tahu bagaimana pengemasan pesan yang disampaikan oleh Bangsa Mahardika pada kasus Fatia dan Haris yang mengalami pelanggaran HAM mulai dari tema pesan, jenis advokasi, pengaruh pesan, dan bentuk pesan di akun Instagram @bangsamahardika dengan menggunakan perspektif komunikasi media baru melihat bagaimana pergerakan Bangsa Mahardika dalam akun Instagramnya menjadikan sebagai media advokasi pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Adapun tinjauan literatur yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Penelitian pertama ialah "Media Sosial Sebagai Alat Advokasi Publik (Studi Kasus Facebook Info Cegatan Blitar Sebagai Alat Advokasi Kebutuhan Pelayanan Administrasi Kependudukan Masyarakat Kabupaten Blitar Tahun 2018-2020)" (Nova Christanty, 2020). Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial berhasil untuk melakukan advokasi terhadap pemerintahan di Blitar sehingga gerakan sosial yang dilakukan secara *online* maupun *offline* berhasil. Aspirasi yang diberikan oleh media sosial milik Info Cegatan Blitar membuat Pemerintah Kabupaten Blitar membuat kebijakan.

Penelitian kedua dengan judul "Komunikasi Advokasi Klarifikasi Fakta Pemberitaan Hoaks Pada Instagram @jalahoaks" (Danang Wiryawan, dkk., 2021) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep advokasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu menjadi referensi peneliti. Selain itu peneliti juga melihat pembahasan

yang dilakukan oleh peneliti terdahulu karena menggunakan unggahan konten Instagram milik @jalahoaks untuk dianalisis.

Dalam penelitian ketiga dengan judul “Strategi Komunikasi Dalam Advokasi Hasil Penelitian (Studi: Mahasiswa Klinik Hukum Anti Korupsi Fakultas Hukum Anti Korupsi Fakultas Hukum UNPAD Tahun 2014)” yang dilakukan oleh (Nur Atnan, 2015). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif wawancara. Penelitian ini menjadikan advokasi sebagai strategi komunikasi terhadap penyampaian pesan anti korupsi. Penelitian ini melihat bagaimana strategi yang dilakukan oleh Klinik Anti Korupsi dimana meneliti dari pra-advokasi, advokasi, dan pasca advokasi.

Penelitian ini memiliki kebaruan dimana peneliti ingin melihat bagaimana pengemasan pesan yang dilakukan di media sosial Instagram dalam tema pesan, jenis advokasi, pengaruh pesan, dan format pesan yang diberikan dalam konten yang sudah di unggah oleh Bangsa Mahardika terkait isu pelanggaran HAM di Indonesia sebagai bentuk media advokasi dan aspirasi masyarakat terkhususnya dalam pelanggaran HAM pada kasus Fatia dan Haris. Peneliti memilih Instagram karena dari berbagai *platform* yang dimiliki oleh Bangsa Mahardika, Instagram lebih *update* dalam publikasi konten advokasi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Konten khususnya pada kasus Fatia dan Haris. Dengan ini peneliti melakukan penelitian dengan judul ”Pengemasan Pesan Advokasi Poliyik Pada Akun Instagram @bangsamahardika.” dengan menggunakan metode penelitian Analisis Isi Kualitatif.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, rumusan utama masalah adalah untuk mencari tahu bagaimana pengemasan pesan advokasi politik pada kasus Fatia dan Haris di akun Instagram @bangsamahardika periode Agustus 2021-Januari 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam latar belakang yang dipaparkan serta rumusan masalah dalam penelitian ini, secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengemasan pesan advokasi politik pada kasus Fatia dan Haris di akun Instagram @bangsamahardika periode Agustus 2021-Januari 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, diharapkan bisa bermanfaat untuk Akademis maupun Praktis. Secara khususnya sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Akademis

Dalam manfaat akademis penelitian ini, diharapkan bisa memperkaya penelitian yang terkait dengan penelitian dengan metode analisis isi kualitatif. Penelitian ilmiah tersebut antara lain yakni penelitian dengan perspektif komunikasi media baru dalam pesan advokasi politik di Instagram.

1.4.2. Manfaat Praktis

Pada penelitian ini secara praktis bisa menjadi acuan untuk akun Instagram lainnya yang mengangkat topik mengenai pelanggaran HAM untuk bisa mendapatkan pengemasan pesan terkait unggahan konten yang akan mereka lakukan.